

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran keberadaan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Lembaga perbankan dimaksud sebagai perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), dengan demikian perbankan akan menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan cara menghimpun dana yang ada di masyarakat sertamenyalurkannya dalam bentuk jasa perkreditan dan berbagai jasa lainnya yang dapat diberikan atau disalurkan guna melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, sehingga perbankan sering dianggap sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi itu dilakukan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat memang tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya resiko itu, maka perbankan harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan juga prinsip kerahasiaan (*confidential Principle*)¹.

Selain itu dalam rangka pembangunan Nasional Indonesia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan rakyat merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sangat diperlukan dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan untuk

¹ Didit Saltriwiguna "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank" Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen, Vol.7, No.10, thn 2020. Hlm. 6

kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan bagi masyarakat mempunyai arti yang cukup penting dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat agar tercipta suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial. Mengingat pentingnya perumahan bagi rakyat, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah perumahan ini berdasarkan peraturan mengenai perumahan yang berlaku di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah atau biasa disebut KPR. Satu di antara beberapa Bank milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan berbagai macam tipe dan harga adalah Bank Tabungan Negara (BTN)².

Bank Tabungan Negara (BTN) ditekankan dan ditunjuk untuk berfungsi sebagai wadah pembiayaan Perumahan Rakyat, berdasarkan dengan dasar hukum tertanggal 29 Januari 1974 Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : B-49/MK/IV/I/1974. Dan sebagai bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi dan dengan subsidi hingga saat ini selanjutnya tertera di Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam Surat Nomor S-554/M-MBU/2002³.

Zaman era globalisasi saat ini, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berkembang dengan banyak jenisnya dan peminatnya yang semakin meningkat, berkembang serta meningkatnya permintaan akan program kredit pemilikan rumah (KPR) juga tidak lepas dari andil para pihak yang terdapat dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam kredit pemilikan rumah, antara lain adalah

² Sutarno, *Aspek-aspek hukum perkreditan Bank*, Bandung, alfabeta, 2005, hal.1

³ Feri Oktaviana “Penyelesaian Kredit Macet dalam Kredit Pemilikan rumah” Program Kenotariatan, 8, 2020, hlm. 16

Pembeli (*debitur*), pengembang (*deploter*) sebagai penyedia lahan atau perumahan, serta yang ke tiga adalah Bank sebagai kreditur yang menyediakan pendanaan⁴

Hubungan para pihak di atas dalam transaksi pengadaan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah konsumen sebagai debitur selaku pembeli rumah, membeli rumah dengan pengembang (*deploter*) dengan cara membayar Uang Muka (sebagian dari total harga rumah) sebesar 10%-30% dari harga jual rumah secara keseluruhan sedangkan sisanya konsumen meminjam atau kredit melalui bank (*kreditor*) kemudian disalurkan atau dicairkan sisa yang di kreditkan kepada pengembang sebagai pelunasan pembelian rumah, sehingga terlepas dari itu hubungan konsumen sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur untuk membayar cicilan kredit rumahnya kepada bank setiap bulannya setelah terjadinya akad kredit atau tanda tangan pada perjanjian kredit rumah tersebut sesuai dengan isi dari perjanjian mengenai peraturan-peraturannya.

Kredit rumah pengembang dengan cara kredit melalui bank jumlahnya relatif cukup besar. Mengantisipasi hal tersebut antara pengembang dan bank bank biasanya dalam prakteknya membuat perjanjian kerjasama pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah. Tujuan dari adanya perjanjian kerjasama antara bank dengan developer adalah untuk memudahkan bank mengadakan kerjasama dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah. Dengan adanya perjanjian tersebut, bank dapat mengetahui bagaimana reputasi developer tersebut dari sisi legalitas, diharapkan bank terlindungi karena adanya kerjasama tersebut, sehingga perlu adanya kerjasama dalam bentuk tertulis, yang biasanya didasari oleh perjanjian kerjasama.

Di dalam praktik perbankan untuk adanya pemberian kredit dari bank kepada debitur, maka pihak bank mengadakan perjanjian di dalam penyerahan uang terhadap debitur, yang telah disepakati bersama antara bank dengan kreditur. Kesepakatan antara bank dengan debitur dibuat dalam suatu perjanjian, yang disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat sebelum penyerahan uang, sehingga perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.

⁴ Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK/05.2021 Tentang tat acara pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi Nasional.

Perjanjian kredit terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak antara kreditur dengan debitur yang telah ditentukan⁵.

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (BTN) yang berbentuk perjanjian baku atau disebut juga dengan perjanjian adhesi (*standard contract*). Perjanjian baku (*standard contract*) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian kredit adalah suatu ikatan antara kreditur dengan debitur dan merupakan undang-undang bagi mereka sehingga harus ditaati oleh para pihak berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing, ketidaktaatan dari undang-undang yang dibuatnya maka para pihak tersebut dikatakan wanprestasi, alpa, atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara⁶.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai kekuatan hukum serta pemenuhan hak dan kewajiban, maka bank dalam suatu perjanjian kredit juga meminta kuasa jaminan kepada debitur. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 pasal 6 tentang hak tanggungan yang berbunyi :

*“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”*⁷

Pemberian kredit oleh bank mempunyai risiko bagi bank itu sendiri. Risikonya adalah risiko dari debitur, karena tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya yang disebabkan sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki oleh bank. Oleh karena itu semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk membayar atau melunasi kredit, maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank⁸. Perputaran uang melalui kredit tidak selalu lancar, ada kalanya uang itu tersendat untuk kembali lagi ke bank. Dengan kata lain, debitur kesulitan untuk mengembalikan pinjaman atau hutangnya kepada bank.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.71

⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 37

Dalam kondisi ini, terciptanya apa yang disebut dengan kredit macet. Pada bank, kredit macet tidak hanya akan merugikan pemilik atau pemegang saham bank tersebut, tetapi akan merugikan para pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat, bahkan merusak sendi perekonomian suatu negara. Bisa dibayangkan jika terjadi kredit macet yang cukup besar, maka bank tersebut akan lumpuh bahkan terancam tidak mampu memenuhi semua kewajiban keuangannya karena perusahaan likuidasi (insolvable) dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan, terutama kewajiban jangka pendeknya (iliquid), karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank, tertahan ditangan debitur bank.

Dalam menyalurkan kreditnya, bank juga melakukan penelitian atas peminjamnya. Para calon debitur diwajibkan mengisi formulir tertentu yang diajukan bank sekaligus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Kemudian bank akan mempertimbangkan mengenai beberapa hal, termasuk kesanggupan calon debitur untuk membayar atau melunasi kembali pinjaman yang telah diberikan bank. Meskipun demikian, masalah kredit macet bukan masalah yang mudah untuk dihindari bank. Maka diperlukan suatu pengaturan mengenai perlindungan terhadap bank selaku kreditur atas kasus kredit macet pada perjanjian kreditnya.

Penyebab adanya kredit macet biasanya terjadi karena adanya akal nasabah yang melarikan diri dari tagihan bank karena malas untuk melunasi kewajibannya dan mementingkan kebutuhan lainnya. Debitur cenderung memilih untuk menunaikan kewajiban yang lain seperti melakukan pembayaran terhadap ansuran pada Bank lain dan ansuran terhadap kewajiban debitur yang lainnya. Hal lain juga disebabkan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh debitur diantaranya adanya kondisi tak terduga dimana debitur tak mampu memprediksi pendapatan yang akan didapatkan, adanya musibah yang dialami seperti pihak keluarga krebitor yang sakit sehingga memaksakan debitur untuk memenuhi kebutuhan akan obat dan perawatan sehingga alokasi dana yang seharusnya untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran kredit namun harus di alihkan kepada pengeluaran tak terduga. Hal ini terlihat contohnya seperti yang terjadi di Bank BTN Cabang Bekasi.

Dalam pengadaan perumahan untuk rakyat dalam bentuk kredit, bank Tabungan Negara Cabang Bekasi menyediakan fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang di prioritaskan bagi rakyat yang tergolong berpenghasilan rendah dan menengah dapat membeli rumah dengan pembayaran secara kredit yang disepakati bersama yang kemudian akan ditempati sendiri.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, oleh karenanya menarik untuk di bahas oleh penulis dan diteliti oleh penulis masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH : STUDI KASUS DI PT. BANK BTN CABANG BEKASI.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu dibahas apa saja upaya yang dilakukan oleh bank. BTN cabang Bekasi mengenai penyelesaian kredit macet, seperti yang tertera pada Peraturan tentang perundang-undangan di atur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta peraturan perundangan undangan No. 4 tahun 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bagaimana peraturan-peraturan tentang perbankan dan sistematika dalam perbankan. Didalam peraturan perundang-undangan tersebut penyelesaian kredit dilaksanakan harus dengan sepengetahuan pihak debitur, tetapi pada fakta nya eksekusi penyelesaian kredit banyak dilakukan tanpa sepengetahuan pihak debitur. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peraturan yang mengatur tentang kredit macet dalam proses kredit pemilikan rumah seperti yang di atur juga di dalam Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai penyelesaian sengketa atas kredit macet dalam perjanjian kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank BTN cabang Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian kredit macet di Bank BTN cabang Bekasi ?
2. Apakah penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk perkara kredit macet, bagaimana penyelesaian sengketanya ketika kredit macet pada proses KPR itu terjadi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui bagaimana penyelesaian sengketanya jika seorang debitur lalai sehingga terjadilah kredit macet pada proses kredit pemilikan rumah di Bank BTN cabang bekasi. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet Pada proses kredit pemilikan rumah di Bank BTN cabang Bekasi?
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet pada proses KPR di Bank BTN cabang bekasi, apakah praktiknya telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit macet pada proses kredit pemilikan rumah di bank BTN cabang Bekasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala kasus hukumnya terhadap penyelesaian sengketa kredit macet dalam proses kredit pemilikan rumah di bank BTN cabang Bekasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademis, praktisi hukum serta pemerintah dalam pengetahuan hukum jika terjadi sengketa kredit macet dalam kredit pemilikan rumah di Bank BTN cabang Bekasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Perjanjian

Dalam buku III KUHPdata pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dan di bagian lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Untuk pihak yang berhak atas prestasi dalam hukum perikatan diistilahkan dengan kreditur, sedangkan untuk pihak yang berkewajiban atas prestasi diistilahkan dengan debitur.

b. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Asas Itikad Baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang berbunyi : “Perjanjian Harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur

dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Prinsip itikad baik mempunyai fungsi sangat penting dalam konstelasi Hukum Kontrak. Pada umumnya itikad baik merupakan bagian dari kewajiban kontraktual. Dengan demikian apa yang mengikat bukan sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga apa yang menurut itikad baik juga diharuskan. Itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

a. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹ Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

b. Pengertian KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

KPR adalah pinjaman yang diberikan karena adanya penghasilan yang diharapkan bisa menjamin kelancaran pembayaran hutang. Pengertian kredit perumahan adalah fasilitas pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah (didalam maupun diluar real estate),merenovasi/membangun rumah, membeli

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11)

tanah/ruko, dimana pinjaman ini dapat diangsur dalam jangka waktu yang tertentu dengan jumlah angsuran yang sesuai dengan kemampuan¹⁰.

c. Perjanjian

Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang. Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement). Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Pada dasarnya masyarakat lebih banyak menggunakan perikatan yang lahir akibat dari perjanjian, karena untuk mengatur kepentingan antar pihak dibutuhkanlah perjanjian baik lisan maupun tertulis melalui kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

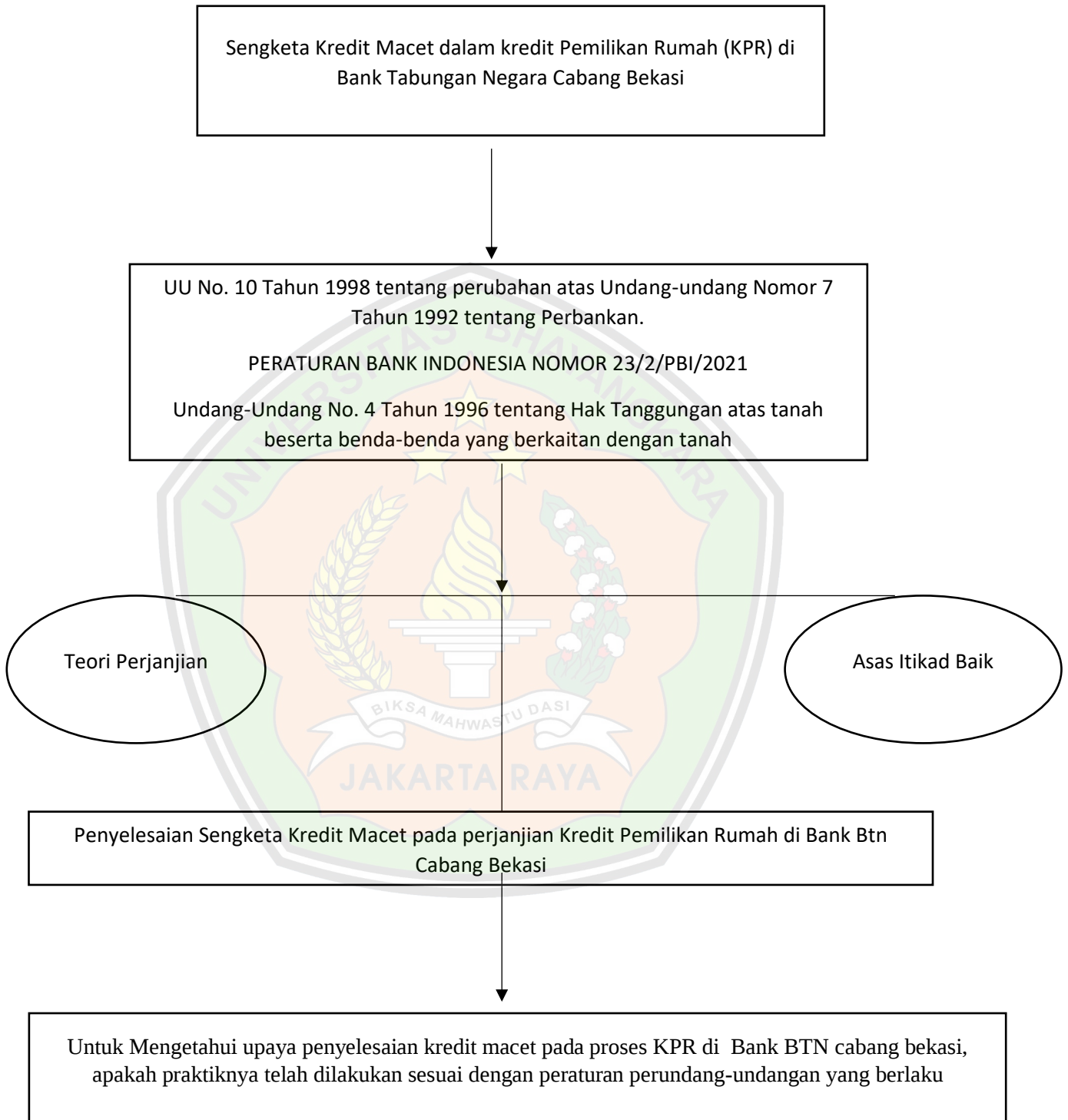
d. Kredit Macet

Banyaknya kredit bermasalah atau sering disebut non performing loan (NPL) pada suatu bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah, maka bank tengah menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (default risk) yaitu risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari¹¹.

¹⁰ Vicky Kustrihariyanto "Pemanfaatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)" Vol.2, No.6, 2008, hlm. 17

¹¹ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum dalam penyelesaian Kredit Macet*, Prenadamedia Group, 2016, hal.40

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas penyelesaian sengketa atas kredit macet pada kredit pemilikan rumah di bank BTN cabang Bekasi dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis hasil Penelitian

Bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Bab V : Penutup

Bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis.